



# GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/575/B.II/HK/2011

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Tanggamus Nomor 800/5183/10/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Usul Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kab. Tanggamus dari Partai GOLKAR;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 170/619/18/2011 tanggal 24 Juni 2011 perihal Calon Pengganti Pimpinan DPRD Kab. Tanggamus dari Partai GOLKAR;
- Menimbang : a. bahwa Sdr. Hi. SALAMUN, S.Pd.I dari Partai GOLKAR berdasarkan Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Tingkat II Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Tanggamus Nomor B-29/DPDPG-II/TGM/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011, Keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 12/P/III/2011 tanggal 24 Juni 2011 perihal Pergantian Pimpinan DPRD Tanggamus dari Partai GOLKAR, dan surat Bupati Tanggamus Nomor 800/5183/10/2011 tanggal 25 Juli 2011, diusulkan dan ditetapkan untuk menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Bhakti 2009–2014 menggantikan Sdr. IMRAN RASYID, B.Sc, dikarenakan yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu meresmikan pengangkatan Sdr. Hi. SALAMUN, S.Pd.I sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Bhakti 2009–2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/539/B.II/HK/2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Keanggotaan Tahun 2009-2014 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/671/B.II/HK/2009 tanggal 6 November 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Keanggotaan 2009-2014;
  3. Keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 12/P/III/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Calon Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Periode 2009-2014;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:


----- **Hi. SALAMUN, S.Pd.I** -----

sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus sisa masa keanggotaan 2009-2014 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 19-9-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung di Kota Agung;
7. Ketua DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
8. Sdr. Hi. SALAMUN, S.Pd.I di Kota Agung.